



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam keadaan tertentu DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda karena alasan tertentu;
- b. bahwa perlu adanya pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- c. bahwa adanya kesepakatan bersama Pemerintah Kota Balikpapan dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 197/03/KB/II/2024 dan Nomor: 400.14.5/007/KI-KALTIM/II/2024 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik dengan ruang lingkup Penyusunan Naskah Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Informasi Publik serta Sosialisasi dan Penyelenggaraan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Memperhatikan : 1. Surat dari Wali Kota Balikpapan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan Nomor: 180/308/Huk tanggal 16 Mei 2024 perihal Usulan Raperda diluar Propemperda;

2. Telaahan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Balikpapan Nomor: 172/ /Bapemperda/2024 tanggal 15 Juni 2024 perihal Tindak Lanjut Usulan Raperda di Luar Propemperda;
3. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Nomor: 180/07/HUK dan Nomor: 170/07.02/DPRD tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 pada tanggal 02 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Kota Balikpapan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 02 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN
K E T U A,**



ABDULLOH, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Wali Kota Balikpapan di Balikpapan.
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO.	JUDUL PERATURAN	MATERI POKOK	INISIATOR	STATUS			PERANGKAT DAERAH
				BARU	PENYEMPURNAAN	PELAKSANAAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan	Rencana Pembangunan Industri Kota Balikpapan	Pemerintah Kota	√		PP Nomor 14 Tahun 2015	DKUMKMP
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	Pemerintah Kota	√		UU Nomor 14 Tahun 2008	DISKOMINFO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KETUA,


ABDULLOH